



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan,
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 421.9/475 /PLS/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan : a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TPK PPAUD SETIA**
Jenis Penyelenggaraan : **Kelompok Bermain**
Alamat : **Desa Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing**
Penyelenggara : **Jusri Aritonang**
- Kedua : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah .
 3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Nopember 2008 s/d 02 Nopember 2011, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 03 Nopember 2008





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL
NOMOR : 421.9 / *DiO* / PAUDNI/2016**

Diberikan Kepada :
Nama : **"PPAUD SETIA "**
Alamat : DESA SIMARGARAP KECAMATAN PASARIBU TOBING
Penyelenggara : JUSRI ARTONANG
Tahun Berdiri : 03 NOPEMBER 2008

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019

Pandan, 23 Januari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DR. BELJA PASARIBU, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002**

